

**OPTIMALISASI PENYUSUNAN DAN PENGGUNAAN  
APBDES (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA)  
DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT KABUPATEN MAGELANG**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh :**

**EKO RAHARJO**

**NPM : 13.0201.0031**

**BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2018**

**OPTIMALISASI PENYUSUNAN DAN PENGGUNAAN APBDES  
(ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA) DALAM UPAYA  
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN  
MAGELANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)  
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang



**Disusun Oleh:**

**EKO RAHARJO**

**NPM: 13.0201.0031**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKUTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2018**

**OPTIMALISASI PENYUSUNAN DAN PENGGUNAAN APBDES  
(ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA) DALAM UPAYA  
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
KABUPATEN MAGELANG**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi  
Untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

**Disusun Oleh:**

**EKO RAHARJO**

**NPM: 13.0201.0031**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

Magelang, 15 Februari 2018

Mengetahui

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang


Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
DR. DYAH ADRIANTINI S.D., SH., MHum  
NIP.19671003 199203 2001

  
BUDIARTO, SH., MHum  
NIK. 875606029

Dekan  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang  
  
BASRI, SH., MHum  
NIK. 966906114

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKUTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2018**

**OPTIMALISASI PENYUSUNAN DAN PENGGUNAAN APBDES  
(ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA) DALAM UPAYA  
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
KABUPATEN MAGELANG**

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada Senin, 26 Februari 2018

Magelang, 26 Februari 2018

Tim Penguji:

- |   |         |
|---|---------|
| 1. <u>DR. DYAH ADRIANTINI S.D, SH.,MHum</u><br>NIP.19671003 199203 2001 | 1. .... |
| 2. <u>BUDIHARTO, SH., MHum</u><br>NIK. 875606029                        | 2. .... |
| 3. <u>HABIB MUHSIN, SH., MHum</u><br>NIK. 207308121                     | 3. .... |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Basri, SH., MHum  
NIK. 966909114

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKUTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2018**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Raharjo

NIM : 13.0201.0031

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

**OPTIMALISASI PENYUSUNAN DAN PENGGUNAAN APBDES  
(ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA) DALAM UPAYA  
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
KABUPATEN MAGELANG**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan

Magelang, 01 Maret 2018

Pembuat Pernyataan,



**EKO RAHARJO**  
NPM. 13.0201.0031

## **MOTTO**

### **Memayu Hayuning Bawana, Ambrasta dur Hangkara**

(Manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan; serta memberantas sifat angkara murka, serakah dan tamak).

### **Sepi ing Pamrih Rame ing Gawe, Banter tan Mbancangi, Dhuwur tan**

**Ngungkuli.**(Bekerja keras dan bersemangat tanpa pamrih; Cepat tanpa harus mendahului; Tinggi tanpa harus melebihi).

“Barang siapa yang melakukan amal saleh baik laki-laki maupun wanita dalam keadaan ia beriman, maka pasti akan kami hidupkan ia dengan al-hayat al-thoyibah (hidup yang berkualitas tinggi).” (Q.S. 16: 97).

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi:

1. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan doa.
2. Untuk adik laki-laki saya yang selalu memberikan semangat.
3. Untuk sahabat-sahabat saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang atas bantuan dan kebersamaannya kita selama ini. Semoga apa yang kita cita-citakan akan terwujud. Semoga Allah meridhainya. Amin,
4. Untuk Organisasi PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) dan Saudara – saudara kadang PSHT yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang bermakna dalam hidup.

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr. Wb.

**Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul OPTIMALISASI PENYUSUNAN DAN PENGGUNAAN APBDES (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA) DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN MAGELANG.**

Penulis sadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya waktu, pengalaman ataupun penguasaan ilmu hukum penulis. Namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. Eko Widodo, MT selaku Rektor Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Budiharto, SH., M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu DR., Dyah Adriantini S. D, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing 1 dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Budiharto, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Magelang.

Semoga Allah SWT selalu memberikan kebaikan atas bantuan yang telah  
diberikan kepada semua pihak yang telah Saya sebutkan di atas.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Magelang, 13 Febuari 2018

Penulis

Eko Raharjo

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENGUJI .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan Penelian.....	16
D. Manfaat Penelitian .....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Pemerintah Desa .....	18
B. Pengelolaan Keuangan Desa .....	27
C. Perencanaan Pembangunan Desa.....	41

BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Metode Penelitian.....	49
B. Bahan Penelitian.....	50
C. Spesifikasi Penelitian .....	52
D. Populasi dan Sampel .....	52
E. Alat Penelitian.....	54
F. Metode Analisis Data.....	55
G. Sistematika Pembahasan .....	55
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	 57
A. Hasil Penelitian .....	57
1. Mekanisme Penyusunan Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Pemerintahan Desa Kabupaten Magelang Berdasarkan Klasifikasi Tingkat Kemiskinan Rendah dan Sedang	
2. a. Gambaran Umum Kabupaten Magelang.....	55
b. Pemerintahan Desa di Kabupaten Magelang yang menjadi Objek Penelitian .....	58
1) Desa Mungkid.....	60
a) Gambaran Umum Desa Mungkid.....	60
b) Proses Penyusunan dan Penggunaan APBDesa di Desa Mungkid Kecamatan Mungkid. ....	64
c) APBDesa Desa Mungkid Tahun Anggaran 2016.....	67
2) Desa Blondo Kecamatan Mungkid .....	71

a)	Gambaran Umum Desa Blondo.....	71
b)	Proses Penyusunan dan Penggunaan APBDesa di Desa Blondo.....	75
c)	APBDesa Desa Blondo Tahun Anggaran 2016.....	78
3)	Desa Pirikan Kecamatan Secang .....	81
a)	Gambaran Umum Desa Pirikan.....	81
b)	Proses Penyusunan dan Penggunaan APBDesa di Desa Pirikan.....	88
c)	APBDesa Desa Pirikan Tahun Anggaran 2016.....	91
4)	Desa Krincing Kecamatan Secang.....	95
a)	Gambaran Umum Desa Krincing .....	95
b)	Proses Penyusunan dan Penggunaan APBDesa di Desa Krincing..	99
c)	APBDesa Desa Krincing Tahun Anggaran 2016 .....	102
5)	Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan .....	106
a)	Gambaran Umum Desa Pasuruhan .....	106
b)	Proses Penyusunan dan Penggunaan APBDesa di Desa Pasuruhan.....	112
c)	APBDesa Desa Pasuruhan Tahun Anggaran 2016.....	114
6)	Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan .....	117
a)	Gambaran Umum Desa Mertoyudan .....	117
b)	Proses Penyusunan dan Penggunaan APBDesa di Desa Mertoyudan .....	121
c)	APBDesa Desa Mertoyudan Tahun Anggaran 2016 .....	123

7) Desa Tanjung Kecamatan Muntilan .....	126
a) Gambaran Umum Desa Tanjung .....	126
b) Proses Penysusunan dan Penggunaan APBDesa di Desa Tanjung...	129
c) APBDesa Desa Tanjung Tahun Anggaran 2016 .....	131
8) Desa Sokorini Kecamatan Muntilan .....	135
a) Gambaran Umum Desa Sokorini .....	135
b) Proses Penysusunan dan Penggunaan APBDesa di Desa Sokorini ..	138
c) APBDesa Desa Sokorini Tahun Anggaran 2016 .....	140
9) Desa Gondangsari Kecamatan Pakis .....	143
a) Gambaran Umum Desa Gondangsari .....	143
b) Proses Penysusunan dan Penggunaan APBDesa di Desa Gondangsari .....	145
c) APBDesa Desa Gondangsari Tahun Anggaran 2016 .....	148
10) Desa Muneng Warangan Kecamatan Pakis .....	151
a) Gambaran Umum Desa Muneng Warangan .....	151
b) Proses Penysusunan dan Penggunaan APBDesa di Desa Gondangsari .....	153
c) APBDesa Desa Gondangsari Tahun Anggaran 2016 .....	156
11) Desa Tejosari Kecamatan Ngablak .....	159
a) Gambaran Umum Desa Tejosari .....	159
b) Proses Penysusunan dan Penggunaan APBDesa di Desa Tejosari...	162
c) APBDesa Desa Tejosari Tahun Anggaran 2016 .....	165
12) Desa Jogoyasan Kecamatan Ngablak .....	168

a) Gambaran Umum Desa Tejosari .....	168
b) Proses Penyusunan dan Penggunaan APBDesa di Desa Tejosari..	171
c) APBDesa Desa Tejosari Tahun Anggaran 2016 .....	173
3. Hambatan-Hambatan dan Solusi dalam Penyusunan dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pemerintah Desa Kabupaten Magelang. ....	177
a. Desa Mungkid .....	177
b. Desa Blondo .....	178
c. Desa Pirikan .....	179
d. Desa Krincing.....	179
e. Desa Gondangsari .....	180
f. Desa Munang Warangan .....	182
g. Desa Jogoyasan .....	183
h. Desa Tejosari.....	184
i. Desa Tanjung .....	185
j. Desa Sokorini .....	185
k. Desa Pasuruan .....	186
l. Desa Mertoyudan .....	187
B. Pembahasan	
1. Mekanisme Penyusunan Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Pemerintahan Desa Kabupaten Magelang Berdasarkan Klasifikasi Tingkat Kemiskinan Rendah dan Sedang.....	188

a. Analisis Hasil Penelitian.....	189
2. Hambatan-Hambatandan Solusi dalam Penyusunan dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pemerintah Desa Kabupaten Magelang.....	211
a. Analisis Hambatan- Hambatan Dan Solusinya .....	211
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>213</b>
1. Kesimpulan .....	213
2. Saran .....	215
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>217</b>

## **Abstrak**

Penyelenggaraan pemerintahan desa maupun pembangunan desa membutuhkan sumber pendapatan Desa dan mekanisme penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2015 di kabupaten Mgelang. Akan tetapi dengan adanya dana yang di kucurkan kepada pemerintahan desa yang sangat besar di Kabupaten Magelang tingkat kemiskinan masih tergolong ke dalam tingkat sedang berdasarkan TKPKD Provinsi Jawa tengah.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normative, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis.

Pengelolaan APBDes di kabupaten amgelang belum berjalan secara optimal dengan sebagai mana mestinya karena ada beberapa kendala, Kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa antara lain yaitu Keterbatasan anggaran., proses perencanaan pengelolaan Anggaran Dana Desa pada saat musyawarah desa, rendahnya swadaya masyarakat, keterlambatan pencairan dana desa, belum ada pengaturan tentang patokan anggaran dalam menyusun APBdes dan ketika keterlambatan pencairan dana, perubahan nominal dana APBDes yang diterima.

Sehingga ada beberapa upaya dalam mengatasi masalah ini diantaranya yaitu pemerintahan desa yang berada di kabupaten yang penleiti ambil sampel 12 (dua belas) dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan ada yang tetap menunggu dana tersebut cair, sosialisasi tentang pentingnya program tentang pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu peneliti memberikan saran supaya adanya pengaturan dari Kabupaten Magelang ketika adanya keterlambatan pencairan dana, patokan anggaran harusnya di sahkan sesuai dengan aturan, harus adanya peningkatan aparatur desa.

Kata kunci : *Optimalisasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.*

## **Abstract**

The implementation of village administration and village development requires the source of income of the village and the mechanism for the preparation and implementation of the Village Revenue and Expenditure Budget as stipulated in Law No. 6 of 2014 on Village and Regulation Bupati Magelang Number 50 Year 2015 in Magelang regency. However, with the funds that are disbursed to the village government is very large in Magelang District poverty level is still classified into a moderate level based on TKPKD Central Java province.

The method used by the writer in this research is using normative juridical approach method, the research specification used is analytical descriptive.

The management of APBDes in Magelang regency has not been running optimally as it should be because there are some obstacles.

The obstacles faced in the implementation process of the Revenue and Expenditure Budget of the Village are the budget constraints, the planning process of the management of the Village Fund Budget at the village meeting, the low self-reliance, delay in disbursement of village funds, no regulation on budget benchmarks in preparing APBDes and when delay in disbursement of funds, nominal changes of APBDes funds received.

So that there are some efforts in overcoming this problem such as the village government in the district that pengeliti take sample 12 (twelve) with the agreement with the Village Consultative Agency to work with third parties and there are still waiting for the fund is liquid, socialization about the importance of the program about community empowerment.

Therefore, the researcher gives suggestions for the regulation of Magelang Regency when the delay of fund disbursement, the budget standard must be justified in accordance with the rules, should be an increase of the village apparatus.

**Keywords:** *Optimization; Village Revenue and Expenditure Budget.*

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan merupakan proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat suatu bangsa. Indonesia saat ini sedang mengupayakan pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi : ,kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Alenia ke IV

Dalam hal untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dalam sistem Pemerintahan Indonesia menerapkan adanya otonomi daerah, Dalam Undang-undang 1945 bab VI pasal 18 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.<sup>2</sup> dengan adanya Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan yuridis formal yang membagi tugas antara pusat dan daerah untuk terciptanya tujuan negara seperti diamanatkan dalam Undang-Undang 1945.

Adanya otonomi daerah dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia merupakan fenomena yang sangat di butuhkan dalam era demokratis, globalisasi terlebih dalam era reformasi. Bangsa dan Negara Indonesia dapat menumbuhkan manusia-manusia bermental pembangunan yang berkualitas. Otonomi daerah merupakan bagian sistem politik yang di harapkan memberikan peluang bagi warga negara untuk lebih mampu mengembangkan daya kreativitasnya, dengan demikian otonomi daerah merupakan kebutuhan dalam era globalisasi dan reformasi.<sup>3</sup>

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. dalam konteks ini, pemerintahan desa merupakan sub sistem dari

---

<sup>2</sup> Undang-Undang 1945 Pasal 18 ayat 1 (satu) bab VI

<sup>3</sup> Albert, otonomi daerah, Jakarta: pt penebar swadaya, 2002, hlm01.

sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintahan kabupaten oleh karena itu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, otonomi desa semakin luas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di desa baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan lingkungan dan mempercepat pembangunan desa dalam rangka mempercepat kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>4</sup>

Untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat khususnya di desa maka Pengaturan tentang keuangan Desa, Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jelas telah memeberikan ruang yang sangat besar terhadap upaya peningkatan pembangunan ekonomi desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 27 angka (1) :

1. Pendapatan Desa bersumber dari :

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

---

<sup>4</sup><https://jom.unri.ac.id/index.php/jomfsip/article/view/15113/14660> di akses pada tanggal 24 nopember 2017

- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
  - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.
2. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
  3. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
  4. Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
  5. Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
  6. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Dari pasal di atas kita bisa tahu bahwa sumber pendapatan desa sangat besar apalagi di tambah dengan dana dari APBN pusat oleh karena itu Pemerintahan Desa harus betul-betul bisa mengelola dana tersebut secara maksimal dan berimbang demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Dengan penyusunan program APBDes yang tepat tujuannya sesuai dengan aturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat desa juga pemerintah desa.

Dana anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di dalam penyusunan dan penggunaannya di per jelaskan dalam Pasal 14 Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes di gunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70 % dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. Paling banyak 30 % dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
  1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
  2. Operasional pemerintah desa;
  3. Tunjangan dan operasional BPD; dan
  4. Insentif RT/RW.

Dengan adanya anggaran keuangan yang begitu besar maka seharusnya pengelolaan keuangan tersebut dapat dikelola secara maksimal

demi kepentingan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya di desa. Hasil pra-riset di Dinas Pemeberdayaan Masyarakat Desa melakukan wawancara tentang pengelolaan anggaran desa yang tertuang dalam APBDes: *“Memang kebanyakan desa-desa yang berada di Kabupaten Magelang dalam penganggaran APBDes nya kurang maksimal di karenakan hanya di fokuskan ke dalam pembangunan fisik saja sehingga pembangunan non fisik seperti pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat kurang di perhatikan sesuai yang di atur dalam perbup tentang pengelolaan keuangan desa kabupaten magelang padahal jika kita bisa memberdayakan masyarakat desa maka perekonomian masyarakat bisa lebih mandiri”*<sup>5</sup>. Selain itu dari data di Kabupaten Magelang adalah salah satu kabupaten di provinsi jawa tengah yang mempunyai luas 108.573 ha atau sekitar 3,34 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Magelang mempunyai 21 kecamatan dan terdiri dari 367 desa dan 5 kelurahan. Dari pemetaan kemiskinan yang di lakukan oleh TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. Kabupaten Magelang termasuk dalam kategori tingkat kemiskinan sedang. Penggolongan tingkat kemiskinan oleh TKPKD provinsi jawa tengah menggunakan kriteria sebagai berikut:

- Tingkat kemiskinan tergolong tinggi jika angka kemiskinan berada lebih besar dari 26.23 %.
- Tingkat kemiskinan tergolong sedang jika angka kemiskinan kisan dalam 13.35 sampai 26.23 %.

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Ibu Dra. Sinta artiningsih, MM, Kabid perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset desa dispermades kabupaten magelang, 20 nopember 2017.

- Tingkat kemiskinan tergolong kecil jika angka kemiskinan lebih kecil dari 13.35 %.

Dalam pemetaan ini teridentifikasi bahwa terdapat lima kecamatan tergolong dalam tingkat kemiskinan sedang, Yaitu: Kajoran (16.39 persen), Kaliangkrik (20.17 Persen), Windusari (16.25 persen). Pakis ( 17.73 persen) dan Ngablak (14.59 persen). Sedangkan 16 kecamatan yang lain tergolong dalam tingkat kemiskinan rendah.<sup>6</sup> Sedangkan di tingkat desa ada 127 tingkat kemiskinan rendah dan 245 desa berada di tingkat kemiskinan sedang.<sup>7</sup>

Tabel Kecamatan tingkat kemiskinan rendah ada 16 kecamatan sebagai berikut :

No	Kecamatan	No	Kecamatan
1	Bandongan	9	Ngluwar
2	Borobudur	10	Salaman
3	Candimulyo	11	Sawangan
4	Dukun	12	Secang
5	Grabag	13	Srumbung
6	Mertoyudan	14	Tegalrejo
7	Mungkid	15	Tempuran
8	Muntilan	16	Salam

Tabel Kecamatan tingkat kemiskinan sedang ada 5 kecamatan sebagai berikut :

No	Kecamatan
1	Kajoran
2	Windusari
3	Pakis
4	Ngablak
5	Kaliangkrik

<sup>6</sup>Rkpd kabupaten magelang tahun 2017

<sup>7</sup>Laporan Penanggulangan Kemiskinan, Bappeda kabupaten magelang tahun 2017

Tabel desklasifikasi tingkat kemiskinan rendah sebagai berikut :

No	Desa	No	Desa	No	Desa
1	Bandongan	42	Banjarnegoro	83	Ngablak
2	Trasan	43	Banyurojo	84	Nglumut
3	Borobudur	44	Kalinegoro	85	Polengan
4	Karangrejo	45	Mertuyodan	86	Pucanganom
5	Tanjungsari	46	Sumberrejo	87	Srumbung
6	Wanurejo	47	Blondo	88	Sudimoro
7	Giyanti	48	Mnedut	89	Tegalrandu
8	Mejing	49	Mungkid	90	Klopo
9	Surojoyo	50	Sawitan	91	Ngadirejo
10	Tampirkulon	51	Gunungpring	92	Purwodadi
11	Tampirwetan	52	Muntolan	93	Tegalrejo
12	Tegalsari	53	Pucungrejo	94	Sidoagung
13	Banyubiru	54	Tamanagung	95	Tanggulrejo
14	Banyudono	55	Girirejo	96	Temporejo
15	Dukun	56	Ngablak	97	Balesari
16	Ketungeng	57	Pagergunung	98	Bandarsedayu
17	Ngadipuro	58	Pandean	99	Banjarsari
18	Ngargomulyo	59	Sumberrejo	100	Girimulyo
19	Sewukan	60	Tejosari	101	Kembangkuning
20	Seumber	61	Bligo	102	Windusari
21	Banaran	62	Ngluwar	103	Wonogiri
22	Cokro	63	Pakunden	104	Balerejo
23	Grabag	64	Somokaton	105	Beseran
24	Kalikuto	65	Bawang	106	Bumirejo
25	Ketawang	66	Dasch	107	Girirejo
26	Klegen	67	Kajangkoso	108	Giriwarno
27	Kleteran	68	Kaponan	109	Kaliangkrik
28	Lebak	69	Kenalan	110	Maduretno
29	Losari	70	Kragilan	111	Ngawonggo
30	Salam	71	Losari	112	Kalijoso
31	Bangsri	72	Rejosari	113	Krincing
32	Banjaragung	73	Salaman	114	Pancuranmas
33	Bumiayu	74	Baturono	115	Payaman
34	Kajoran	75	Gulon	116	Secang
35	Krumpakan	76	Jumoyo	117	Jerukagung
36	Lesanpuro	77	Salam	118	Kaliurang
37	Madugondo	78	Somokerto	119	Kamongan
38	Sambak	79	Sucen	120	Kemiren
39	Sangen	80	Tirtosari		

40	Sidorejo	81	Donorejo
41	Wadas	82	Jambewangi

TabelDesaKlasifikasi Tingkat KemiskinanSedang :

No	Desa	No	Desa	No	Desa	No	Desa
1	Bigaran	42	Wonolelo	83	Keningar	124	Bojong
2	Candirejo	43	Candisari	84	Mangunsoko	125	Bumirejo
3	Karanganyar	44	Madyocondro	85	Sengi	126	Pabelan
4	Kembanglimus	45	Ngabean	86	Baleagung	127	Pagersari
5	Majaksingi	46	Ngadirojo	87	Banjarsari	128	Senden
6	Ngadiharjo	47	Pucang	88	Banyusari	129	Trekogondosuli
7	Sambeng	48	Banyuadem	89	Giriwetan	130	Keji
8	Tegalarum	49	Bringin	90	Kalipucang	131	Menayu
9	Tuksongo	50	Kradenan	91	Ngasinanpungsari	132	Ngawen
10	Wringinputih	51	Banyuurip	92	Seworan	133	Sedayu
11	Jamuskauman	52	Dawung	93	Sidogede	134	Sokorini
12	Banyusidi	53	Dlimas	94	Sumurarum	135	Tanjungkrinjing
13	Gejagan	54	Donorejo	95	Tlogorejo	136	Paten
14	Gumelem	55	Girirejo	96	Bambusari	137	Watescitroso
15	Jambewangi	56	Glagahombo	97	Banjaretno	138	Kartoharjo
16	Ketundan	57	Japan	98	Krinjing	139	Ngrancah
17	Muneng	58	Kebonnagung	99	Kwaderan	140	Pesidi
18	Munengwarangan	59	Purwosari	100	Adukor	141	Sambungrejo
19	Pakis	60	Sidorejo	101	Mangurejo	142	Sudihmas
20	Petung	61	Soroyudan	102	Ngargosari	143	Torto
21	Pogalan	62	Sukerejo	103	Gendrosari	144	Pandanretno
22	Banjarharjo	63	Wonokerto	104	Pandansari	145	Banjarretno
23	Jebengsari	64	Jogomulyo	105	Pucungroto	146	Kebonlegi
24	Kaliabu	65	Kalisari	106	Sidowangi	147	Mangli
25	Kalisalak	66	Prajeksari	107	Sukomakmur	148	Munggangsari
26	Kebonrejo	67	Sumberarum	108	Sukomulyo	149	Ngargosoko
27	Krasak	68	Temanggal	109	Sukorejo	150	Pengarengan
28	Margoyoso	69	Gondangrejo	110	Sutopati	151	Selomoyo
29	Menoreh	70	Kalijoso	111	Wuwuharjoadipuro	152	Deyangan
30	Ngadirejo	71	Ketengsari	112	Balekerto	153	Pasuruhan
31	Ngampeldento	72	Semen	113	Ketangi	154	Gondang
32	Sidisari	73	Tanjungsari	114	Ngendrokilo	155	Ngrajek
33	Sidomulyo	74	Umbulsari	115	Temanggung	156	Paremono

34	Sriwedari	75	Kembaran	116	Bondowoso	157	Progowati
35	Seloboro	76	Sonorejo	117	Bulurejo	158	Rambeanak
36	Sirahan	77	Surodadi	118	Danurejo	159	Adikarto
37	Banyuroto	78	Tembelang	119	Donorojo	160	Congkrang
38	Gantangjati	79	Tempak	120	Jogonegoro	161	Sriwedari
39	Kapuhan	80	Tempursari	121	Sukorejo	162	Keditan
40	Ketep	81	Kalibening	122	Ambartawang	163	Madyogondo
41	Mangunsari	82	Ngemplak	123	Pasangsari	164	Wonoroto

No	Desa	No	Desa	No	Desa	No	Desa
165	Magersari	176	Girikulon	187	Kadiluwih	198	Ngasem
166	Seloprojo	177	Karangkajen	188	Mantingan	199	Tanmpingan
167	Blongkeng	178	Madusari	189	Tersangede	200	Bawang
168	Karangtalun	179	Pirikan	190	Soronalan	201	Girirejo
169	Plosogede	180	Purwosari	191	Wulunggunung	202	Growong
170	Kalirejo	181	Sidomulyo	192	Candiretno	203	Kemutuk
171	Ngargoretno	182	Mranggen	193	Donomulyo	204	Pringombo
172	Paripurno	183	Ngargosoko	194	Dampit	205	Ringinanom
173	Porwosari	184	Pandanretno	195	Genito	206	Tugurejo
174	Sawangargo	185	Banyusari	196	Gunungsari	207	Candisari
175	Tanjunganom	186	Mangunrejo	197	Candimulyo		

Jika melihat dari hasil wawancara di (DISPERMADES) dan data kemiskinan di Kabupaten Magelang khususnya di desa belum sepenuhnya teratasi secara maksimal hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran keuangannya belum optimal perlu adanya terobosan-terobosan program dalam memberdayakan masyarakat. Jika di lihat dari RTRW Kabupaten Magelang dari sudut pandang ekonomi, yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) adalah pada jalan arteri nasional meliputi Perkotaan Secang dan sekitarnya, Perkotaan Mertoyudan dan sekitarnya, Perkotaan Mungkid dan sekitarnya, Muntilan dan sekitarnya, Salam dan sekitarnya. Selain kawasan pada jalan arteri nasional, juga ditetapkan sebagai KSK adalah kawasan agropolitan merapi merbabu dan juga sumbing. Jika melihat data kemiskinan di tingkat kecamatan maka tingkat kemiskinan sedang kebanyakan berada di kawasan agropolitan merapi merbabu dan sumbing sedangkan tingkat kemiskinan rendah berada di kawasan jalan arteri nasional meliputi perkotaan mungkid,muntilan, salam, secang, mertoyudan dan sekitarnya. Berdasarkan analisis bahwa kebanyakan tingkat kemiskinan sedang tersebut berada di wilayah pegunungan sedangkan tingkat kemiskinan rendah sebagian besar dekat dengan perkotaan. Selanjutnya jika dilihat dari klasifikasi tingkat desa menurut perkembangannya. Dimana klasifikasi desa menurut perkembangannya terbagi menjadi 3 :

### 1. Desa swadaya

Desa swadaya merupakan desa yang memiliki potensi tertentu tetapi belum dikelola dengan sebaik-baiknya. Ciri- cirinya adalah :

- a. Daerah terisolir
- b. Hubungan masyarakat sangat erat
- c. Penduduknya jarang
- d. Mata pencaharian homogen
- e. Masyarakat memegang teguh adat
- f. Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga
- g. Teknologi masih rendah
- h. Sarana dan prasarana sangat kurang
- i. Bersifat tertutup

### 2. Desa swakarya

Desa swakarya, adalah desa yang masih dalam masa transisis dari desa swadaya menuju desa swasembada. Ciri- cirinya adalah :

- a. Sudah tidak terisolir lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian
- b. Telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan prasarana lain.
- c. Jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar
- d. Sudah mulai menggunakan alat-alat dan teknologi
- e. Adat-istiadat tidak mengikat penuh

### 3. Desa swasembada

Desa swasembada merupakan desa yang masyarakatnya mampu mengembangkan sumber daya alam dan memanfaatkan potensinya sesuai dengan program pembangunan regional. Ciri-cirinya adalah :

- a. Tidak terikat dengan adat-istiadat
- b. Kebanyakan berlokasi di ibukota kecamatan
- c. Penduduknya padat
- d. Partisipasi penduduknya sudah lebih efektif
- e. Memiliki fasilitas memadai dan lebih maju.

Kabupaten Magelang berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/KEP/13/2017 tentang klasifikasi jenis desa di Kabupaten Magelang hanya ada dua kategori desa yaitu desa swakarya dan desa swasembada dari 367 desa yang ada di Kabupaten Magelang.

Berdasarkan data-data diatas bahwa APBDes dalam penganggaranya belum sepenuhnya maksimal dan belum sepenuhnya di jalankan sesuai peraturan perundang-undangan. Perencanaan dan penggunaan APBDes dengan baik maka akan memeberikan hasil maksimal bagi Desa tersebut. Dalam proses implementasi anggaran desa di pengeruhi oleh beberapa faktor yaitu : transparasi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, penyelenggaraan

pemerintahan yang efektif, tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, dan di susun secara profesional<sup>8</sup>.

Berdasarkan hal tersebut di butuhkan peran-peran dari semua pihak di desa untuk menyusun APBDes dan penggunaanya dengan lebih realistis sesuai dengan perturan perundang-undangan dan kondisi masyarakat desa tersebut khususnya Desa-desa di Kabupaten Magelang. Seluruh aparat pemerintahan desa memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan APBDes. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif juga keterlibatan aktif dari anggota masyarakat desa itu sendiri.

Berdasarkan uraian data di atas peneliti ingin melakukan penelitian lebih mendalam pada tingkat kecamatan akan diambil 2 klasifikasi tingkat kemiskinan sedang dan rendah yang didasarkan pada kawawasan strategis kabupaten dari sudut pandang ekonomi jalan arteri nasional dan agropolitan, yang dimana pada kecamatan yang termasuk kedalam tingkat kemiskinan sedang ada 5 kecamatan jumlah tersebut peneliti akan mengambil 2kecamatan, sedangkan tingkat kemiskinan rendah ada 16 kecamatan peneliti akan mengambil 4 kecamatan, selanjutnya dari tingkat kecamatan peneliti akan mengambil sampel desa yang akan diteliti di tiap kecamatan yang dipilih berdasarkan keputusan bupati magelang nomor:180.182/KEP/13/2017 tentang klasifikasi jenis desa di kabupaten magelang hanya ada dua kategori

---

<sup>8</sup>Adisasmita, Rahardjo.(2013).Pembangunan Perdesaan: pendekatan partisipatif, tipologi, strategi, konsep desa pertumbuhan. Yogyakarta, Graha ilmu, hlm 8.

desa yaitu desa Swakarya dan desa Swasembada dari 367 desa yang ada di kabupaten magelang. Data desa yang akan peneliti teliti sebagai berikut:

Kecamatan tingkat kemiskinan rendah dan kawasan strategis kabupaten dari sudut pandang ekonomi jalan arteri nasional dan sampel desa yang akan di teliti :

1. Kecamatan Secang : Desa Krincing (SWAKARYA) dan Desa Pucang (SWASEMBADA)
2. Kecamatan Mertoyudan: Desa Pasuruhan (SWAKARYA) dan Desa Mertoyudan(SWASEMBADA)
3. Kecamatan Mungkid : Desa Mungkid (SWASEMBADA) dan Desa Blondo (SWAKARYA)
4. Kecamatan Muntilan : Desa Sokorini (SWASEMBADA) dan Desa Tanjung (SWAKARYA)

Kecamatan tingkat kemiskinan sedang dan kawasan strategis kabupaten dari sudut pandang ekonomi Agropolitan dan desa yang akan diteliti :

1. Kecamatan Pakis: Desa Gondagsari (SWASEMBADA) dan Desa Munengwarangan (SWAKARYA)
2. Kecamatan Ngablak : Desa Jogoyasan (SWASEMBADA) dan Desa Tejosari (SWAKARYA)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka hal-hal yang menjadi fokus dalam kegiatan penelitian ini dirumuskan dalam permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Pemerintahan Desa Kabupaten Magelang ?
- b. Hambatan - hambatan apa saja yang di hadapi dan bagaimana solusinya dalam proses penyusunan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Pemerintahan Desa Kabupaten Magelang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui proses Penyusunan dan Penggunaan APBDES di Pemerintahan Desa Kabupaten Magelang
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala dan yang di hadapi dan solusi dalam proses Penyusunan dan Penggunaan APBDES di Pemerintahan Desa Kabupaten Magelang

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Kegunaan penelitian ini bagi penulis adalah berguna untuk menambah wawasan pengetahuan tentang bagaimana proses penyusunan APBDES dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat supaya lebih optimal

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat mengenai proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi akademisi di bidang hukum tata negara dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSATAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa**

##### **1. Pengertian Desa**

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari persepektif geografis, desa atau vilagge yang diartikan sebagai “a groups of houses or shops in acountry area, smaller than and town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat<sup>9</sup>.

Menurut R.Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakanya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan

---

<sup>9</sup>Widjaja, HAW. 2003. Pemerintahan Desa/Marga. PT. Grafindo Persada. Jakarta. hlm 3.

timbang balik dengan daerah lain<sup>10</sup>. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan<sup>11</sup>.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>10</sup>R. Bintarto, Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989). hlm 5

<sup>11</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013. Hlm 2.

Pengertian menurut para ahli dan Undang-Undang diatas sangat jelas bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.

## 2. Otonomi Desa

Secara etimologi, berasal dari bahasa Yunani “autos” yang artinya sendiri, dan “nomos” yang berarti hukuman atau aturan. Menurut ahli Koesoemahatmadja otonomi adalah perundangan sendiri, lebih lanjut mengemukakan bahwa menurut perkembangan sejarahnya di Indonesia, otonomi selain memiliki pengertian sebagai perundangan sendiri, juga mengandung pengertian pemerintahan.<sup>12</sup>

Widjaja menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki

---

<sup>12</sup>Mochtar Koesomahadja, pengantar sistem pemerintah daerah di Indonesia, (Bandung: Bina cipta, 1979), hlm.9

kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.<sup>13</sup>

Dalam perkembangannya otonomi desa semakin asli, nulat, dan utuh jika kita lihat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang di dalamnya mengatur tentang desa yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang telah di perbaharukan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dan puncaknya otonomi desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana desa mempunyai aturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan secara asli, bulat, utuh dan mandiri.

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan di berdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur sendiri dengan undang-undang<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>H.A.W Widjaja, Opcit., hlm 165

<sup>14</sup>Menimbang, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 18,  
Bahwa desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 67 yakni :

- 1) Desa berhak:
  - a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
  - b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
  - c. Mendapatkan sumber pendapatan;
- 2) Desa berkewajiban;
  - a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
  - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
  - d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa;
  - e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Tujuan pemebentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi untuk pembentukan desa yakni: *pertama*, faktor luas terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, *kedua*, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, *ketiga*, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, *keempat*, faktor sosial budaya, *kelima*, faktor kehidupan masyarakat yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.<sup>15</sup>

Manfaat otonomi desa yaitu pemerintah desa mempunyai wewenang untuk mengatur segala urusan rumah tangganya sendiri serta pemerrintah desa dapat mengembangkan potensi yang ada di desanya secara utuh. Menurut Sutoro eko tujuan adanya otonomi Desa yaitu:

1. Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat
2. Memperbaiki pelayanan public dan pemerataan pembangunan, menciptakan efesiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
3. Meningkatkan Kesejahteraan perangkat desa.

---

<sup>15</sup>Dwipayana, AridanSuntoroEko, 2003, *Membangun Good Governance di Desa*, Institute of Research and Empowerment, Yogyakarta hlm 34

4. Memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan potensi desa.
5. Sebagai tempat pe, belajaran bagi pemerintah desa, BPD, dan masyarakat
6. Meningkatkan rasa partisipasi masyarakat lokal.<sup>16</sup>

### 3. Pemerintahan desa

Pemerintahan diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi Negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan Negara seperti jabatan esekutif, jabatan legislatif, jawaban yudikatif, dan jabatan suprastruktur lainnya. Pemerintahan yang berisi lingkungan pekerjaan tetap di sebut juga pemerintahan dalam arti statis, dan dapat di artikan dalam arti dinamis, yang berisi gerak atau aktifitas berupa tindakan atau proses menjalankan kekuasaan pemerintahan. Untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan pemerintahan, karena disebut pemerintah.<sup>17</sup>

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraanya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha pemerintah untuk menoeningkatkan

---

<sup>16</sup> Sutoro ejo, pembaharuan otonomi daerah, (Yogyakarta, Pmd Press, 2005), hlm.15

<sup>17</sup> Nurmayani, Hukum administrasi daerah, Bandar lampung: penerbit universitas lampung, 2009, Hlm 2-3

taraf hidup masyarakat.<sup>18</sup> Lebih lanjut Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>19</sup> Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintah desa atau di sebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure Penyelenggaraan pmerintahan desa.<sup>20</sup>

#### 1. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang di tunjuk oleh pemerintah.<sup>21</sup>

a. Kewenangan dan/atau fungsi kepala desa, dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Kepala Desa berwenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa
4. Menetapkan peraturan desa

---

<sup>18</sup> Maria Eni Surasih, Pemerintahan Desa dan Implementasinya, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 23

<sup>19</sup> Pasal 1 ayat (2) Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015

<sup>20</sup> Badrudin rudy, Ekonomika otonomi daerah, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012, hlm 86.

<sup>21</sup> Ndraha taliziduhu, Dimensi-dimensi Pemerintahan des, Jakarta: bumi aksara, 1991, hlm 8.

5. Menetapkan Anggaran pendapatan dan belanja desa
6. Membina kehidupan masyarakat
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikanya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
11. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>22</sup>

## 2. Perangkat Desa

Perangkat desa adalah bagian dari pemerintah desa yang diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota dan perangkat desa bertanggungjawab kepada kepaladesa

---

<sup>22</sup> Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

dalam membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.<sup>23</sup>

a. Kewenangan dan/fungsi Perangkat Desa:

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangnya.

3. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

a. Kewenangan dan/fungsi Badan Permusyawaratan Desa

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala desa.<sup>24</sup>

## **B. Pengelolaan Keuangan Desa**

1. Konsep Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 2 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

---

<sup>23</sup><http://c:/users/user/downloads/documents/bab%20ii.pdf> diakses tanggal 25 nopember 2017

<sup>24</sup> Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014

pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa di kelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel partisipatif, serta dilakukan dengan tata tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari kepala desa dan perangkat desa lainnya.

Menurut James A.F Stoner, pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Muhamad Arif, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Pemerintahan desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.<sup>25</sup> Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 pengelolaan keuangan desa meliputi:

a. Perencanaan

---

<sup>25</sup>Handoko, T. Hani 1996, *Manajemen*, edisikedua, BPFE UGM, Yogyakarta, hlm 21

- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan dan
- e. Pertanggungjawaban.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa tahapan Pengelolaan Keuangan Desa yaitu sebagai Berikut :

1. Perencanaan

- a. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- c. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

2. Penganggaran

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

### 3. Penatausahaan

- a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
- b. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- d. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- e. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

### 4. Pelaporan

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
- b. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.
- c. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
- d. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

## 5. Pertanggungjawaban

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban relalisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:
  - 1) Format laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
  - 2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun Anggaran berkenaan format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

## 6. Pembinaan dan Pengawasan

- a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 3 menyebutkan bahwa kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu :

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
2. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan :
  - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
  - b. Menetapkan PTPKD
  - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
  - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang di tetapkan dalam APBDesa.
  - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban oleh PTPKD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 4 menyebutkan bahwa :

1. PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :
  - a. Sekretaris Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas :

- 1) Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa
- 2) Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
- 3) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- 4) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBdesa melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

b. Kepala Seksi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 6 menyebutkan bahwa Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala Seksi mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 2) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa.
- 3) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
- 4) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.

- 5) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- 6) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

c. Bendahara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 7 menyebutkan bahwa Bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan. Bendahara mempunyai tugas :

- 1) Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam pelaksanaan APBDesa.

## **2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)**

a. Pengertian APBDes

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa dapat memiliki sebuah rencana pengelolaan keuangan desa yang terstruktur berdasarkan anggaran yang

tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa dapat digunakan secara seimbangan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta tata kelola yang baik (good governance). Oleh sebab itu APBDes diharapkan dapat mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat desa melalui perencanaan pembangunan yang ada di dalamnya.<sup>26</sup>

b. Komponen APBDes

Dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2015 Pasal 8 bahwa komponen APBDesa terdiri dari:

1. APBDesa, terdiri atas :
  - a. Pendapatan Desa:
  - b. Belanja Desa; dan
  - c. Pembiayaan Desa
2. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis
3. Belanja Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis.
4. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

1. Pendapatan desa:

Pendapatan desa sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang dan segala sesuatu yang dapat

---

<sup>26</sup>Sumpeno, Wahjudin, Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh:Read2011, hlm 5

dinilai dengan uang, merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu di bayar kembali oleh desa. Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas kelompok:

- a. Pendapatan asli desa;
- b. Transfer; dan
- c. Pendapatan lain-lain.

Pasal 10 ayat 1 Pendapatan asli desa terdiri atas:

- a. Hasil usaha
- b. Hasil aset
- c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong
- d. Lain-lain pendapatan asli desa

Pasal 12 ayat 1 Pendapatan transfer terdiri dari atas:

- a. Dana Desa
- b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
- c. ADD
- d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi
- e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten.

Pasal 12 ayat 1 Pendapatan lain-lain terdiri atas:

- a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
- b. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

## 2. Belanja desa :

Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran berupa uang rekening desa dan segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang tercantum dalam pendapatan, yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan di peroleh pembayarannya kembali oleh desa.

Pasal 14 ayat 1 Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2015 Belanja desa yang ditetapkan dalam APBD desa digunakan dengan ketentuan:

- (a) Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (b) Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa di gunakan untuk:
  - 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa
  - 2. Operasional pemerintahan desa
  - 3. Tunjangan dan operasional BPD
  - 4. Insentif RT/RW.


c. Pembiayaan desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu di bayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 21 ayat 1 Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2015 Pembiayaan desa terdiri atas:

1. Penerimaan pembiayaan
2. Pengeluaran pembiayaan

d. Mekanisme pengelolaan APBDes:



Pihak pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa Partisipatif adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa ( Kepala Desa dan Perangkat Desa )
2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
3. Perwakilan Warga (Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, Unsur warga Miskin, Organisasi Kemasyarakatan)
4. Bupati/Camat.

Masing masing pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa Partisipatif mempunyai peran sendiri-sendiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

1. Peran Kepala Desa
  - a. Menyiapkan SK Tim Penyusun
  - b. Membahas Ranperdes APB Desa dan Ranperdes APB Desa Perubahan bersama BPD
  - c. Menetapkan Perdes APB Desa dan Perdes APB Desa Perubahan
  - d. Menyosialisasikan Perdes APB Desa, APB Desa Perubahan dan Perdes Pertanggung-jawaban APB Desa
  - e. Menetapkan kebijakan pelaksanaan APB Desa
  - f. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa
  - g. Menerbitkan Keputusan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
  - h. Menetapkan bendahara desa
  - i. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa

j. Menetapkan pengelolaan aset desa.

## 2. Peran Sekertaris Desa

- a. Memimpin penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
- b. Menyiapkan Ranperdes APB Desa, Ranperdes APB Desa Perubahan dan Ranperdes Pertanggungjawaban APB Desa.
- c. Memeriksa dan merekomendasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana.
- d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa terkait Pelaksanaan Perdes APB Desa dan APB Desa Perubahan.
- e. Mendokumentasikan proses penyusunan APB Desa, APB Desa Perubahan, dan Pertanggungjawaban APB Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

## 3. Peran BPD

- a. Membahas Ranperdes APB Desa dan APB Desa Perubahan bersama Kades dalam rangka memperoleh persetujuan bersama (Pembahasan menitikberatkan pada kesesuaian RAPBDesa dengan RKP Desa).
- b. Menyetujui dan menetapkan APB Desa dan APB Desa Perubahan bersama Kepala Desa.
- c. Mengawasi Proses Penyusunan dan Implementasi APB Desa.

## 4. Peran Maysarakat

- a. Konsolidasi partisipan yang terlibat dalam proses.

- b. Agregasi kepentingan (mengumpulkan kepentingan yang berbeda beda).
  - c. Memilih preferensi (prioritas) program dan kegiatan.
  - d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perdes APB Desa.
  - e. Terlibat dalam penyusunan RKA (sesuai tema kegiatan).
5. Peran Bupati
- a. Melakukan Evaluasi
  - b. Melakukan Pembinaan
  - c. Melakukan Pengawasan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bupati melimpahkan tugas kepada Camat dan satuan kerja perangkat daerah yang mengampu pemberdayaan desa.<sup>27</sup>

### **C. Perencanaan Pembangunan Desa**

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

---

<sup>27</sup>[www.berdesa.com/alur-peran-dalam-penyusunan-apbdesa/](http://www.berdesa.com/alur-peran-dalam-penyusunan-apbdesa/) diakses tanggal 28 nopember 2017

Lebih lanjut dijelaskan, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Pasal 1, tentang Pedoman Pembanguna Desa yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
24. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara.
26. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
- (5) Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- (6) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

### Pasal 3

Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

## BAB II

### PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:
- a. penyusunan RPJM Desa; dan
  - b. penyusunan RKP Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap fakta hukum tersebut. Untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>28</sup>

##### **1. Metode Pendekatan.**

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung terhadap objek yang diteliti.<sup>29</sup> Penelitian ini memfokuskan pada optimalisasi proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam pembahasan penelitian ini penulis menggunakan dasar-dasar teori yang penulis dapat dari berbagai literatur atau kepustakaan, arsip

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1998, hlm 43.

<sup>29</sup> Ronny Hanitjo soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeri*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 9

atau dokumen publikasi hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum,<sup>30</sup> khususnya hukum tata negara

## **B. Bahan penelitian**

Sebagai bahan penelitian, peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data yaitu:

1. Data primer adalah data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Data sekunder dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 141

<sup>31</sup>Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2008, Hal.14

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan pemerintahan desa yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Desa
- c) Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- d) Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 Pasal
- e) Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
- g) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008, hal. 20-21

### C. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian dalam kasus ini adalah diskriptif-analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Analisis deskriptif adalah metode analisa data dengan memilah data yang tepat untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan.<sup>33</sup> Penelitian ini juga dilakukan dengan cara mendiskripsikan secara sistematis, faktual, akurat terhadap suatu objek yang ditetapkan untuk menemukan sifat, karakteristik dan faktor tertentu, dimulai dari faktor dan teori yang umum dipublikasikan terhadap data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan, dan kemudia dianalisi dalam bentuk laporan penelitian.

Penelitian yang bersifat diskriptif menurut Moh Nazir adalah sesuatu bentuk penelitian yang ditunjukan untuk menggambarkan fenomena yang ada penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan denan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan perlindungan konsumen dengan pelaku usaha

### D. Populasi dan Sample

Pengertian populasi atau *universe* adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh untuk yang akan diteliti, karena populasi biasanya sangat besar, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu<sup>34</sup>. Populasi yang sangat besar dan

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit*, halaman 20-21

<sup>34</sup> Roni Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Hukum dan Jurimateri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal 44

luas, maka tidaklah mungkin meneliti seluruh populasi karena hal ini memerlukan waktu yang lama, serta tenaga, dan biaya yang besar, maka dari itu dalam penelitian ini tidaklah perlu menyelidiki semua obyek atau individu untuk mendapatkan gambaran yang besar mengenai keadaan populasi.

Teknik Pengambilan Sample dilakukan dengan mempergunakan teknik purposive sampling bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.<sup>35</sup> Teknik pengambilan sampel dengan mempergunakan pertimbangan tersendiri berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan terlebih dahulu untuk menentukan anggota sampel.

Kriteria-kriteria penerapan tersebut karena kedekatan sampel dengan permasalahan yang diteliti, baik dari segi posisi, wewenang atau aktifitasnya dalam memberikan penjelasan bagi permasalahan. Kriteria yang dimaksud, yaitu pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan langsung dalam permasalahan, adapun responden dalam penelitian ini:

- a. Dispermades Kabupaten Magelang
- b. Desa Krincing dan Desa Pucang Kecamatan Secang
- c. Desa Pasuruhan dan Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan
- d. Desa Mungkid dan Desa Desa Blondo Kecamatan Mungkid
- e. Desa Sokorini dan Desa Tanjung Kecamatan Muntilan
- f. Desa Gondangsari dan Desa Munengwarangan Kecamatan Pakis

---

<sup>35</sup> Ibid, hal 51

g. Desa Jogoyasan dan Desa Tejosari Kecamatan Ngablak

Adapun penelitian ini dilakukan secara langsung kelokasi dngan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan berhubungan dengan masalah yang diteliti, lokasi penelitian dilakukan di Pemerintahan Desa Kabupaten Magelang

**E. Alat penelitian**

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangankarangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

b. Wawancara/ interview

Wawancara/ interview yaitu alat pengumpulan data yang berisi pokok-pokok pertanyaan yang diperlukan untuk memandu jalanya wawancara, dengan tujuan agar dalam proses wawancara tidak terjadi terlewatnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Metode interview ini dilakukan untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancara yang dalam penulisan skripsi ini adalah responden dan narasumber dari Sekertaris Desa di setiap desa yang diteliti yaitu :

a. Desa Krincing dan Desa Pucang Kecamatan Secang

b. Desa Pasuruhan dan Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan

c. Desa Mungkid dan Desa Desa Blondo Kecamatan Mungkid

- d. Desa Sokorini dan Desa Tanjung Kecamatan Muntilan
- e. Desa Gondangsari dan Desa Munengwarangan Kecamatan Pakis
- f. Desa Jogoyasan dan Desa Tejosari Kecamatan Ngablak

#### **F. Metode analisis data**

Data primer dan data sekunder setelah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisa dengan metode analisis kualitatif berdasarkan peraturan yang berlaku. Pada tahapan ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Analisa data yang digunakan dalam metode kualitatif maksudnya ialah suatu cara penelitian yang dinyatakan untuk menghasilkan data deskriptif kualitatif yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan. Analisis tersebut diharapkan nantinya akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada proses optimalisasi penyusunan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

#### **G. Sistematika pembahasan**

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahsan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakansuatu persoalan yang diteliti. Penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari 5 bab, yaitu:

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, adalah deskripsi umum tentang pengertian Desa ,pengertian otonomi desa, pengertian pemerintahan desa, pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan APBDes dan kesejahteraan masyarakat.

Bab ketiga, Metodologi penelitian.

Bab keempat, adalah menjelaskan mengenai hasil bagaimana proses penyusunan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten magelang, juga apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dan bagaimana solusinya.

Bab kelima, yaitu Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan di Pemerintahan Desa yang berada di Kabupaten Magelang Tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Pemerintahan Desa yang berada di Kabupaten Magelang berdasarkan 12 (Dua Belas) yang diteliti, selanjutnya 12 Desa tersebut di ambil dari tingkat kecamatan yang tingkat kemiskinanya rendah dan sedang. Tingkat kemiskinan rendah diambil 8 Desa sedangkan 4 Desa diambil dari tingkat kemiskinan sedang, secara keseluruhan dalam proses penyusunan berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2015 akan tetapi tidak dapat maksimal karena Patokan anggaran yang masih berpatokan dengan tahun anggaran sebelumnya padahal anggaran tahun 2016 berbeda dengan tahun sebelumnya. Itu yang di alami seluruh desa yang diteliti selain itu dalam pembagian program-program yang tertuang dalam belanja desa masih belum sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun yang seharusnya maksimal 30 % untuk penyelenggaraan pemerintahan desa sedangkan 70 % untuk pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan juga bidang tak terduga akan tetapi dari keseluruhan desa masih ada ketimpangan melebihi pembagian presentase tersebut.

2. Dalam penggunaannya seluruh desa belum optimal karena Alokasi Dana Desa (ADD) seharusnya pencairannya terbagi tiga tahap dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2014 Pasal 9 Tentang Alokasi Dana Desa yaitu :

- a. tahap 1 di cairkan pada bulan januari.
- b. Tahap 2 di cairkan pada bulan mei.
- c. Tahap 3 di cairkan pada bulan September.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya pencairannya terlambat yaitu pada bulan Maret, Juni, dan Oktober.

Keterlambatan penyaluran dana transfer yang bersumber dari Dana Desa dimana Dana Desa seharusnya pencairannya terbagi tiga tahap Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa yaitu :

- a. Tahap 1 di cairkan pada bulan April.
- b. Tahap 2 di cairkan pada bulan Agustus.
- c. Tahap 3 di cairkan pada bulan Oktober

Akan tetapi pencairannya pada bulan Mei, September, Oktober. Sehingga dari 12 (dua belas) desa tersebut mengambil kebijakan yang berbeda-beda Di desa yang berada di klasifikasi tingkat kemiskinan sedang bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu toko bangunan dalam pengerjaannya. Sedangkan Di desa yang berada di klasifikasi tingkat kemiskinan rendah ada perbedaan dalam melakukan tindakan dari 8 desa ada 3 desa yang menggunakan pihak ketiga

yaitu: Desa Blondo, Desa Krincing, Desa Sokorini. Sedangkan 5 Desa yang lain tetap menunggu dana cair baik dari pusat maupun daerah

3. Masih ada sebagian perangkat desa yang Sumber daya manusia belum melek teknologi terutama di desa yang berada di kecamatan dengan tingkat kemiskinan sedang.
4. Partisipasi masyarakat yang belum berfikir jangka panjang masyarakat masih mempunyai cara infrastruktur yang harus di utamakan itu terjadi berdasrakan ketika musyawarah desa dalam proses penyusunan APBDes.

#### B. Saran

1. Perlu adanya kebijakan patokan anggaran yang lebih awal baik dari pusat maupun daerah yang akan di cairkan ke desa sebagai pedoman dalam perencanaan APBDes.
2. Pemerintah Desa harusnya lebih bisa mengoptimalakan dan patuh terhadap aturan mengenai pembagian program-program sesuai bidang yang telah di atur dan presentase yang telah di ditetapkan dengan lebih koordinatif terhadap semua elemen masyarakat.
3. Perlunya pengaturan hukum tentang kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan desa baik dari pemerintah pusat maupun daerah dalam hal pelaksanaan ABDes ketika adanya keterlambatan pencairan dana.
4. Perlu dibentuk pedoman aturan yang lebih teknis lagi terkait dengan format pengelolaan keuangan desa. Hal demikian agar pemerintah desa lebih mudah dalam menyusun rencana guna melaksanakan program-program desa dan mampu melaporkan pelaksanaan pembangunan desa

dengan akuntabel, transparan dan partisipatif.

5. Sebaiknya adanya pelatihan peningkatan aparatur desa yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten magelang.
6. Pemerintah desa harusnya lebih aktif dan membuat program-program yang jangka panjang untuk membenahi pola pikir masyarakat dengan lebih menekankan pada bidang pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat karena dengan Sumber Daya Masyarakat yang berkualitas dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam hal pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Widjaja, HAW. 2005. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh Jakarta: P.T RajaGrafindo Persada.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia,1983).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeri*, (Bogor :Ghalia Indonesia, 1990).
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2005)
- Sumpeno, Wahjudin.2011.Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh:Read
- Glafranco poggi, the development of the modern state “sociological introduction, california:standford university press,1992.
- Sentanoe kertonegoro, jaminan sosial dan pelaksanaannya di Indonesia. Cet, II. Mutiara sumber widya,Jakarta, 1987.
- M. yamin, naskah peersiapan UUD 1945: risalah sidang BPUPKI/PPKI, secretariat negara RI, Jakarta, 1959.
- Jimly asshidiqie, hukum tata negara dan pilar pilar demokrasi, konstitusi press, Jakarta, 2005
- Soemardi, teori umum hukum dan Negara : *dasar-dasar ilmu hukum normative sebagai ilmu hukum deskriptif-empirik*, bee media Indonesia, bandung2010.
- Poerdwadarminta W.J.S, Kamus besar bahasa indonesia, Jakarta:1997.
- Winardi, Pengantar manajemen penjualan, Bandung:PT.citra aditya bakti, 1999
- Sutoro ejo, pembaharuan otonomi daerah, (Yogyakarta,Pmd Press, 2005).
- Nurmayani, Hukum administrasi daerah, Bandar lampung: penerbit universitas lampung,2009.
- Maria Eni Surasih, Pemerintahan Desa danImplementasinya(Jakarta:Erlangga,2006).
- Badrudin rudy, Ekonomika otonomi daerah, Yogyakarta:UPP STIM YKPN,2012.

Ndraha taliziduhu, Dimensi-dimensi Pemerintahan des, Jakarta: bumi aksara1991.

Adisasmita, Rahardjo.(2013).Pembangunan Perdesaan: pendekatan partisipatif, tipologi, strategi, konsep desa pertumbuhan. Yogyakarta, Graha ilmu.

Mochtar koesomahadja,pengantar ke sistem pemerintah daerah di Indonesia,(Bandung:Bina cipta,1979)

Rencana kerja pemerintah daerah(RKPD), kabupaten magelang tahun 2017

Albert, otonomi daerah, Jakarta: pt penebar swadaya,2002.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang PeraturanPelaksanaan  
Undang – Undang Desa  
Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2015 Tentang PedomanPengelolaan  
Keuangan Desa.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 Pasal

Pereaturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 201

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 201

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 201

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor113 Tahun 201

[Http://c:/users/user/downloads/documents/7%20bab%20ii.pdf](http://c:/users/user/downloads/documents/7%20bab%20ii.pdf) daikses tanggal 29  
nopember 2017

[www.berdesa.com/alur-peran-dalam-penyusunan-apbdesa/](http://www.berdesa.com/alur-peran-dalam-penyusunan-apbdesa/) diakses tanggal 28  
nopember 2017

<http://c:/users/user/downloads/documents/bab%20ii.pdf> diakses tanggal 25  
nopember 2017.

<https://jom.unri.ac.id/index.php/jomfsip/article/view/15113/14660> di akses pada  
tanggal 24 nopember 2017